

REFORMULASI HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MUSIK SEBAGAI OBJEK PELUNASAN UTANG MELALUI JAMINAN FIDUSIA

Daeli Subrianty

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia
daelisubrianty@upnvj.ac.id

Abstract

The percentage of active paid music streaming users globally has increased dramatically yearly. However, the increase in active music users in Indonesia is separate from the development of Music Copyright regulations in Indonesia. This doctrinal legal research uses is analyzed through a statutory and conceptual approach. Based on the research that has been conducted, the regulation of Music Copyright as an object of Fiduciary Guarantee in Indonesia has been regulated under several regulations. However, there are challenges and obstacles in implementing the music copyright guarantee as an object of the Fiduciary Guarantee. Therefore, realizing legal reformulation efforts against related rules can be a progressive solution to create a dynamic legal system that can keep up with developments that occur in society.

Keywords: *Fiduciary Guarantee; Intellectual Property; Legal Reformulation; Music Copyright.*

Abstrak

Persentase pengguna streaming musik berbayar aktif secara global telah meningkat drastis setiap tahunnya. Namun peningkatan jumlah pengguna aktif musik di Indonesia tidak diiringi dengan berkembangnya regulasi Hak Cipta Musik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pengaturan Hak Cipta Musik sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan namun terdapat tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan jaminan hak cipta musik sebagai objek Jaminan Fidusia tersebut. Oleh karena itu, dengan mewujudkan upaya reformulasi hukum terhadap aturan yang terkait dapat menjadi solusi yang progresif guna menciptakan sistem hukum yang dinamis yang mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Kekayaan Intelektual; Reformulasi Hukum; Hak Cipta Musik.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi kreatif adalah rangkaian aktivitas ekonomi yang menggunakan ide, kreativitas, dan keterampilan setiap individu untuk mewujudkan banyak lapangan pekerjaan dengan membangkitkan kreativitas dari individu tersebut (Fitria, 2021). Berlainan dengan karakteristik industri kreatif yang seperti biasanya, ekonomi kreatif menjadi bagian dari kategori industri yang berisikan beberapa macam jenis industri, di mana setiap industri

tersebut berkaitan dengan proses mewujudkan konsep gagasan yang telah ada menjadi suatu aset kekayaan intelektual yang bernilai ekonomis untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019, tercatat bahwa subsektor ekonomi kreatif telah turut andil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.153,4 triliun atau 7,3% (tujuh koma tiga persen) dari total pendapatan nasional. total PDB Nasional, 15,2% (lima belas koma dua persen) dari tenaga kerja, dan 11,9% (sebelas koma sembilan persen) dari ekspor (Adhi, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh kepedulian terhadap perkembangan industri ekonomi kreatif melalui pemberian dukungan terhadap kenaikan biaya ekspor, salah satunya dengan menyusun perjanjian kerjasama antara OJK dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang Penjaminan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif, di mana Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI ASIPPINDO Diding S. Anwar, Direktur Pelaksana II LPEI Isnen Sutopo, dan Direktur Pelaksana V LPEI, Omar Baginda Pane (Wirdyaningsih, 2022). Data ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah berpartisipasi terhadap perekonomian nasional. Menurut situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif terbagi menjadi 17 (tujuh belas) subsektor, salah satunya adalah musik (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Senada dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, musik merupakan produk kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai subsektor ekonomi kreatif. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif juga mengatur terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah difasilitasi oleh pemerintah.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya diartikan sebagai hak yang tampak dari gagasan setiap individu atau kelompok yang mampu memanifestasikan suatu produk kreativitas intelektual (Ida Kurniasih dan Anjar Permana, 2020). Hak Cipta adalah suatu elemen atau bagian dari HKI, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menilik definisi Hak Cipta menurut UUHC, bahwa Hak Cipta bernilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, serta melalui hal lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Hak Cipta dimungkinkan untuk digunakan sebagai objek jaminan kredit (Soni Ramdani, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Pasal 16 Ayat (3) UUHC, Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Hak Cipta Musik dapat menjadi objek Jaminan dengan menggunakan skema Fidusia. Namun, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), bahkan benda yang mampu dikategorikan sebagai objek Jaminan Fidusia pun tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal-Pasal dalam ketentuan ini. Untuk mewujudkan konsep tersebut, diperlukan peraturan yang sistematis dan komprehensif yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak jaminan atas kekayaan intelektual di Indonesia (Trias Palupi Kurnianingrum, 2017). Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah mengenai ekonomi kreatif telah mengadopsi gagasan tersebut dan mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui jaminan fidusia.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berperan cukup signifikan dalam UUHC. Pada satu sisi, teknologi informasi dan komunikasi memiliki fungsi yang strategis dalam pengembangan

Hak Cipta, sementara pada sisi lainnya juga dapat menjadi instrumen bagi pelanggaran hukum di bidang terkait. Oleh sebab itu, diperlukan penataan regulasi yang proporsional dan komprehensif guna meningkatkan dan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap UUHC (Gerungan, 2016). Senada dengan pandangan dari Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa ekosistem HKI komersial memiliki potensi besar yang perlu dieksplorasi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta menghasilkan pendapatan pasif secara konsisten seperti pendapatan dari royalti yang saat ini sudah ada tetapi belum memiliki pasar yang luas (Andini Padin, 2024).

Kesenjangan dalam penelitian ini dapat ditinjau dari potensi besar yang dimiliki HKI dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional serta mampu menunjang penghasilan pasif, tetapi pada realitanya Pemerintah perlu memperhatikan dan mengkaji berbagai kendala yang perlu diatasi agar HKI dapat dijadikan sebagai agunan kredit yaitu, belum adanya regulasi yang jelas mengenai proses, praktik, dan mekanisme untuk menjadikan suatu ciptaan sebagai agunan kredit melalui skema jaminan fidusia; ketiadaan pedoman penilaian yang memadai untuk menilai nilai ekonomis dari suatu ciptaan; serta tidak terdapat lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis yang terkandung dalam HKI (Rizkiawan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum terhadap Hak Cipta Musik sebagai agunan kredit melalui jaminan fidusia untuk mendorong inovasi dalam produk dan jasa yang berbasis industri kreatif dan mengoptimalkan fungsi dari HKI sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan.

Penelitian terkait Hak Cipta yang dapat dijamin melalui skema Fidusia telah dibahas pada beberapa penelitian sebelumnya, seperti Iswi Hariyani (2019) yang meneliti tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat dikategorikan sebagai benda bergerak sehingga mampu dijadikan jaminan utang atau kredit melalui skema Gadai dan Fidusia. Berbeda halnya dengan penelitian ini, objek penelitian pada penelitian ini memiliki pembaharuan yaitu memfokuskan pada Hak Cipta Musik yang menjadi salah satu elemen dari Hak Kekayaan Intelektual, di mana Hak Cipta sudah dapat dijadikan sebagai objek pelunasan hutang terutama melalui Jaminan Fidusia saat ini. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi dan menyempurnakan penelitian Ida Kurniasih dan Anjar Permana (2020) yang membahas mengenai pembebanan Hak Cipta untuk dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dalam kontrak kredit dengan pihak bank dan hambatan apa yang dijumpai oleh pihak bank terhadap debitur atas Hak Cipta yang dijamin melalui skema Fidusia. Perbedaan penelitian ini adalah memfokuskan pada spesifikasi objek penelitian pada salah satu bagian Hak Cipta yaitu musik yang telah dapat menjadi objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia, kemudian didukung dan dilengkapi dengan data wawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, dan Khaerul Anwar (2021), yang membahas tentang kedudukan Hak Cipta secara umum sebagai hak kebendaan dan tata cara peminjaman dan eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Pembahasan pada penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini di mana bagian Hak Cipta yang diteliti lebih spesifik dan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan (Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, 2021). Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk membahas pengaturan mengenai hak cipta atas musik yang dapat dijadikan sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia dan reformulasi hukum yang dilaksanakan terhadap Hak Cipta Musik dalam mekanisme Fidusia di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode penelitian doktrinal. Metode tersebut memiliki arti penelitian hukum yang menggunakan penelitian kepustakaan atau *literature review* dengan mengkaji literatur sebagai bahan dan mengarah pada peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji (Depri Liber Sonata, 2015). Metode penelitian yuridis normatif yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif yaitu menelaah kaidah-

kaidah hukum untuk menemukan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Musik sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia sehingga dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

Dalam hal pengumpulan data dan informasi, penelitian ini menerapkan prosedur studi kepustakaan dan wawancara untuk menghimpun data yang relevan dengan masalah penelitian disertai penelaahan atas data dan informasi yang terkait (Sugiyono, 2013). Penentuan sampel wawancara pada penelitian ini secara *purposive sampling*, yaitu karena tugas dan jabatannya. Dalam penelitian ini, sampel diperoleh dari beberapa narasumber yaitu Bapak Stevanus Ronaldo selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual dan Bapak Achmad Iqbal Taupiq selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham, dan Bapak Marcell Siahaan sebagai Komisaris Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data kualitatif yang dianalisis dan disajikan secara deskriptif-analitik, melalui interpretasi dengan pertimbangan potensi masalah yang terjadi dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan beserta hasil wawancara untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan (Tedi Priatna, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status Quo Terhadap Hak Cipta Atas Musik Sebagai Objek Pelunasan Utang Melalui Jaminan Fidusia

Jika dilihat dari sejarahnya, HKI diartikan sebagai objek jaminan yang muncul dan mengalami perkembangan pesat di negara-negara Barat. Berbagai inovasi dan kreativitas manusia kemudian melahirkan banyak macam ide dan dapat diwujudkan dalam bentuk kekayaan intelektual. Terobosan dari HKI ini dapat menciptakan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Seiring berjalannya waktu, dunia usaha semakin berkembang disertai dengan kemajuan teknologi sehingga HKI dapat dijadikan jaminan melalui perjanjian kredit (Mulyani, 2012).

Salah satu bentuk hak eksklusif yang dimaksud adalah hak ekonomi yang berarti adanya hak dalam mendapatkan profit finansial dari hasil olahan produk maupun ciptaan terkait (Merista, 2016). Selain itu, salah satu Guru Besar Fakultas Hukum di Indonesia dan peneliti Ilmu Hukum, Abdulkadir Muhammad, memiliki pandangan bahwasanya hak ekonomi merupakan hak dalam mendapatkan laba finansial dari kekayaan intelektual itu sendiri. Mereka yang memiliki hak ini hanyalah pencipta dan pemegang hak cipta, yang di dalamnya juga terdapat hak yang berfungsi untuk mengizinkan pihak ketiga menggunakan haknya (Damayanti, 2021). Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang telah dijelaskan lebih rinci dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa: “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a) penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) penerjemahan ciptaan; d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) pertunjukan Ciptaan; g) pengumuman Ciptaan; h) komunikasi ciptaan; dan i) penyewaan Ciptaan”.

Berkaitan dengan objek yang bisa dijadikan sebagai jaminan utang, maka demikian Hak Cipta dapat dinyatakan telah memenuhi ciri-ciri sebagai objek jaminan utang yaitu benda-benda yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual. Namun sebagaimana disebutkan di atas, regulasi yang ada di Indonesia saat ini perlu memberikan kepastian lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang tentunya menimbulkan rintangan tersendiri dalam implementasi Pasal 16 ayat (3) UUHC bagi lembaga pembiayaan di Indonesia. Beberapa pengaturan terkait Hak Cipta atas Musik yang dapat diperuntukkan sebagai objek pelunasan utang di Indonesia saat ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Status Quo Hak Cipta Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
<p>Pasal 16 ayat (3): Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1): Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.</p> <p>Pasal 16 ayat (2): Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 9 ayat (1): Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.</p> <p>Pasal 9 ayat (2) huruf a: Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual</p>

Tabel 1 menunjukkan 3 (tiga) Pasal yang mengandung pengertian yang sehubungan dengan Hak Cipta yang layak dijadikan agunan kredit melalui skema Fidusia. Dengan adanya aturan tersebut, para pelaku bisnis dan ekonomi bisa mengajukan pembiayaan atau kredit melalui jaminan kekayaan intelektual (Jaman, 2022). Berdasarkan tabel tersebut dan melihat ketentuan hukumnya, maka Hak Cipta dapat dinyatakan layak untuk menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Tabel 1, tampak jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) tidak memiliki ketentuan khusus mengenai proses mekanisme penjaminan dan pelaksanaan eksekusi Hak Cipta sebagai agunan kredit, khususnya untuk Hak Cipta atas Musik. Hal yang sama juga berlaku untuk Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 bahwa tidak adanya penjabaran lebih lanjut terkait mekanisme dari pelaksanaan hal tersebut. Bahkan, dalam UUJF tidak ada Pasal yang memuat substansi mengenai penjaminan suatu ciptaan menjadi agunan kredit melalui skema fidusia. Ketentuan yang berlaku saat ini mengenai penjaminan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia hanya tercakup dalam pasal-pasal yang terlampir dalam Tabel 1. Problematika ini tentu menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidaksinkronan antara undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, reformulasi hukum terkait Hak Cipta Musik sebagai objek jaminan fidusia menjadi suatu prioritas yang perlu segera dikaji dan ditindaklanjuti, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif serta lembaga-lembaga keuangan.

Selain tidak adanya substansi yang mengatur penjaminan aset Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 juga menunjukkan perbedaan antara hukum yang diharapkan dan kondisi hukum yang sebenarnya. Dalam PP tersebut, dinyatakan bahwa penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai. Panel penilai terdiri dari penilai kredit atau pembiayaan dan/atau ahli yang diberikan kewenangan oleh lembaga keuangan. Berbeda dengan panel penilai, lembaga Penilai Kekayaan Intelektual merupakan institusi baru yang diperkenalkan oleh PP Nomor 24 Tahun 2022. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) PP tersebut menetapkan bahwa individu yang dapat berfungsi sebagai Penilai Kekayaan Intelektual adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Dari persyaratan tersebut, terlihat bahwa pendirian lembaga ini harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022. Namun, hingga saat ini, keberadaan lembaga Penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut belum terwujud. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 diharapkan dapat

membuka ruang untuk fasilitasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, kenyataannya peraturan ini belum mencapai tingkat ideal. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek yuridis dan teknis yang belum diatur secara komprehensif, serta kesiapan lembaga atau institusi yang terlibat dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.

Ketentuan terkait jaminan Hak Cipta yang layak menjadi agunan dengan skema Fidusia yang tertera pada peraturan perundang-undangan telah memberikan harapan baru bagi pemusik, khususnya mengenai pendayagunaan ekonomi dengan skema Fidusia. Senada dengan yang diungkapkan salah seorang musisi, Abdi Negara Nurdin selaku gitaris Grup Band Slank, di Konvensi Nasional HKI dan Ekonomi Kreatif di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, menurutnya UUHC yang terbaru mengandung berbagai hal yang menarik. Selain dari pada aturan yang memuat terkait dengan pembajakan, terlebih juga memuat mengenai aturan yang mengatur tentang Fidusia. Ketentuan tersebut berarti bahwa segala jenis hak cipta atau karya intelektual layak untuk menjadi agunan melalui skema Fidusia untuk melakukan peminjaman dana di Bank sebagai wujud investasi dalam berkarya (Najoan, 2016). Dengan demikian, beberapa regulasi tersebut dapat memberikan peluang bagi pelaku bisnis dan ekonomi kreatif dengan mengizinkan pengajuan pembiayaan kepada Bank dan Lembaga Selain Bank dengan menggunakan jaminan kekayaan intelektual. Namun, untuk mewujudkan peluang tersebut tentunya diperlukan adanya kebijakan lebih lanjut yang memuat aturan-aturan teknis terhadap beberapa pengaturan yang telah disebutkan pada tabel di atas.

Berdasarkan pandangan seorang ahli hukum, Hans Kelsen memiliki pandangan di mana hukum berarti sebagai suatu bentuk norma, di mana norma diartikan menjadi sebuah penjelasan yang meletakkan aspek *das sollen* dengan mencantumkan beberapa aturan atau ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak ada penjabaran terkait pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) UUHC atau ketentuan terkait lainnya (Asep Hadi Gunawan, Yuhelson, 2022). Bahkan dalam RUU Jaminan Fidusia pun belum ditemukan substansi terkait HKI yang layak menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia. Sesuai dengan hakikatnya, hukum yang berkembang dalam masyarakat tidaklah statis melainkan dinamis (Rosana, 2013). Dengan demikian hukum senantiasa berubah seiring dengan perkembangan ciri-ciri sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Pada saat yang sama, pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat modern cenderung menjadi sarana pembaharuan masyarakat, sehingga perkembangan hukum dan teknologi sangat penting bagi pembangunan ekonomi (Sudjana, 2013). Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan terhadap UUJF serta penyusunan peraturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur secara komprehensif dan sistematis menyangkut perihal Hak Cipta Musik sebagai objek pelunasan utang melalui jaminan fidusia untuk memudahkan pelaku ekonomi kreatif mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan di Indonesia.


2. Reformulasi Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Musik Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Utang Melalui Jaminan Fidusia

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan di atas, pengaturan terkait Hak Cipta Musik yang dijamin melalui skema Fidusia di Indonesia belum mengikuti perkembangan digital saat ini. Merujuk pada pandangan hukum Lawrence M. Friedman, dalam hal ini diperlukan suatu reformulasi hukum Hak Cipta atas Musik berdasarkan 3 (tiga) komponen hukum utama yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Ansori, 2018). Struktur hukum adalah lembaga hukum yang mendukung tegaknya sistem hukum. Struktur hukum berkenaan dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum dan kewenangannya, perangkat dan proses hukum, serta kinerjanya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Kemudian, substansi hukum memiliki arti sebagai keseluruhan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum, serta putusan pengadilan (Nola, 2017). Komponen berikutnya

adalah budaya hukum yang merupakan kumpulan ide, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam menerapkan hukum. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat (Pahlevi, 2022).

Menilik pada komponen hukum selanjutnya yaitu substansi hukum, bahwasanya regulasi terkait dengan persoalan di atas belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dan lembaga pembiayaan di Indonesia. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang akan mendapatkan suatu hal yang dinantikan dalam keadaan tertentu (Adisty Citra dan Chandra Silaen, 2021). Walaupun hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta dan 2 (dua) peraturan perundang-undangan lainnya, namun masih diperlukan pengaturan lebih lanjut yang spesifik dan komprehensif untuk menjamin mekanisme dengan objek berupa Hak Cipta atas Musik melalui skema Fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pengaturan lebih lanjut dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang seyogyanya mencakup seluruh proses dan mekanisme penilaian, pelaksanaan, hingga eksekusi dari sebuah ciptaan yang menjadi agunan kredit dengan skema fidusia. Komponen selanjutnya yaitu komponen struktur hukum, dalam hal ini mengarah pada para administrator hukum yang berwenang perihal Hak Cipta yang layak menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia. Mengacu pada permasalahan yang terkait, bahwa tidak adanya lembaga yang berwenang menilai kelayakan suatu kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Tentunya hal ini merujuk bahwa adanya urgensi untuk menetapkan lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian terhadap suatu ciptaan tersebut. Kemudian terkait dengan komponen budaya hukum, di mana para pencipta karya intelektual kini menyadari adanya peluang dan harapan baru atas kemudahan pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan di Indonesia, salah satu contohnya adalah para musisi Slank yang menyadari adanya peluang tersebut. Dengan demikian, sangat diperlukan tindak lanjut dari pihak yang berwenang dan instansi terkait perihal aturan-aturan yang menyangkut Hak Cipta yang menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia di Indonesia, agar proses penjaminan hak cipta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaca pada realitas, bahwa setiap tahunnya kinerja pengguna musik di Indonesia telah meningkat. Menurut informasi yang dilansir DataIndonesia.Id mengenai jumlah pengguna aktif bulanan Spotify di dunia, di mana total pengguna aktif bulanan (MAU) Spotify sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) juta orang pada kuartal II/2022. Dengan demikian, tercatat jumlah pengguna aktif bulanan Spotify di dunia meningkat sebesar 18,6% (delapan belas koma enam persen) apabila dipadankan dengan periode tahun lalu (Year-Over-Year) sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) jutaan orang. Merujuk laporan dari Spotify, performa peningkatan pengguna aktif bulanan di Indonesia, India, dan Filipina merupakan yang tertinggi dibandingkan negara lain (Rizati, 2022). Demikianlah, Indonesia dapat dinyatakan sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi sebagai pengguna musik. Data jumlah pengguna *streaming* musik berbayar disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Databoks: Jumlah Pengguna Streaming Musik Berbayar Global Pada

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah pengguna *streaming* musik berbayar aktif secara global meningkat drastis setiap tahunnya. Selain itu, Gambar 1 juga menunjukkan bahwa setiap tahun tidak pernah ada penurunan pengguna aktif. Pada tahun 2010, jumlah pengguna musik hanya <100 (seratus) juta orang. Pada tahun 2021, jumlah pengguna musik akan mencapai >500 (lima ratus) juta orang. Mochtar Kusumaatmadja menggagaskan sebuah konsep hukum pembangunan yang menyebutkan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dan perubahan masyarakat yang didasarkan pada perubahan sosial yang mampu menyesuaikan dengan keperluan masyarakat saat ini. Teori hukum pembangunan mengandung pengertian bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, di mana hukum sebagai aturan dapat berguna sebagai sarana untuk mengatur pembangunan dalam menyalurkan arah kegiatan masyarakat ke arah yang diinginkan pembaharuan (Aulia, 2019). Namun peningkatan jumlah pengguna aktif musik di Indonesia belum diiringi dengan perkembangan regulasi yang ada. Data yang tertera dalam Gambar 1 tentu senada dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlunya reformulasi hukum peraturan yang berkaitan dengan benda jaminan berupa Hak Cipta atas Musik melalui Jaminan Fidusia agar perkembangan peraturan perundang-undangan dapat mengiringi perubahan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stevanus Rionaldo selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual di DJKI Kemenkumham pada Rabu, 11 Januari 2023, beliau menyampaikan bahwa pihak DJKI sudah pernah melakukan diskusi di Yogyakarta, Surabaya, dan Bali bersama para akademisi di bidang Hak Cipta untuk membahas terkait Kekayaan Intelektual (KI) yang layak menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia. Namun, belum ada ketentuan lebih lanjut yang memuat substansi tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan penjaminan KI melalui Jaminan Fidusia, sehingga dibutuhkan banyak perhitungan dari berbagai lembaga maupun *stakeholders* terkait untuk mewujudkan penjaminan tersebut. Sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama dengan Bapak Achmad Iqbal Taupiq selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Kemenkumham pada Rabu, 18 Januari 2023, beliau pun mengamini bahwa belum adanya aturan teknis maupun pengaturan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Selain itu, Bapak Achmad Iqbal Taupiq juga menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengalami kesulitan dalam menentukan lembaga mana yang memiliki kompetensi untuk menjadi penilai kelayakan dari suatu produk KI menjadi objek Jaminan Fidusia.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Stevanus Rionaldo dan Bapak Achmad Iqbal Taupiq tersebut, diperoleh 3 (tiga) hal yang menjadi tantangan dan hambatan bagi pihak DJKI Kemenkumham, lembaga pemerintahan terkait, serta para akademisi di bidang Kekayaan Intelektual dalam menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan Kekayaan Intelektual sebagai objek Jaminan Fidusia. *Pertama*, valuasi atau penilaian dari sebuah ciptaan, khususnya musik. Dalam hal ini, valuasi atau penilaian dari sebuah ciptaan bersifat penting karena valuasi tersebut akan menentukan kelayakan sebuah ciptaan untuk menjadi objek Jaminan Fidusia. Sementara itu, berkaca pada realitasnya bahwa setiap lagu belum tentu mendapatkan respon baik dari konsumen. Dengan ini, maka titik tantangan dan hambatannya berada pada hal-hal apa saja yang menjadi tolak ukur dari proses valuasi terhadap setiap musik yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia. Mengenai hal-hal yang dijadikan dasar penilaian seperti berdasarkan komposisinya atau berdasarkan liriknya. Akan tetapi, kedua hal tersebut bersifat subjektif sehingga belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur tetap dalam suatu proses valuasi sebuah musik. Oleh karena itu, tampak nyata bahwa saat ini diperlukan regulasi yang mengatur pedoman penilaian yang jelas terhadap suatu ciptaan, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penilaian tersebut.

Mengenai dasar penilaian di atas, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kelayakan suatu aset Hak Cipta Musik menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia yaitu mempunyai nilai ekonomis, barang atau karya yang dijadikan objek jaminan harus terdaftar di DJKI dan memenuhi ketentuan yang dimuat dalam UUJF, harta benda atau hasil karya yang dijamin adalah harta milik pribadi dan masih dalam perlindungan, serta harta yang dijadikan jaminan dapat dipindahtangankan (Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, 2020). Maka demikian, Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud yang sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian atas suatu aset Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Musik. Belum adanya ketentuan khusus terkait Jaminan Fidusia mengenai Hak Kekayaan Intelektual, bahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya mengatur Jaminan Fidusia dengan benda berupa benda bergerak yang berwujud seperti mobil dan sepeda motor (Erika Natalina Br Ginting dan Yetniwati, 2020). Tentunya hal ini menjadi kendala besar dalam proses penjaminan terhadap objek jaminan berupa Hak Cipta Musik yang dijamin melalui skema Fidusia. Dengan demikian, pembaruan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi suatu hal yang mendesak dan perlu segera dikaji serta ditindaklanjuti untuk menyelaraskan dengan undang-undang yang berlaku.

Kemudian melanjutkan dari hasil wawancara yang dilakukan terkait hal-hal yang menjadi tantangan dan hambatan, yaitu *Kedua*, mekanisme pasar. Seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, setiap lagu memiliki respon yang berbeda dari konsumen. Nilai sebuah karya seni memang dapat meningkat secara pesat dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, setiap karya terkadang bisa mendapatkan banyak atau hanya sedikit pendengar. *Ketiga*, reputasi masing-masing pencipta lagu. Tidak semua pencipta lagu yang akan menjadikan lagunya sebagai objek Jaminan Fidusia sudah memiliki reputasi yang baik. Kemudian, dalam hal ini juga perlu ditentukan tolak ukur masing-masing pencipta lagu untuk dikategorikan memiliki reputasi yang baik.

Sementara itu, Bapak Marcell Siahaan selaku Komisioner LMKN juga menyampaikan bahwa tantangan dan hambatan dalam menjalankan amanat ketentuan Pasal 16 UUHC adalah pada tahap kurasi karya musik. Suatu ciptaan lagu harus dikurasi sebagai objek Jaminan Fidusia, dan tidak ada kurator yang dapat menentukan tolak ukur untuk mengkurasi suatu karya musik. Selain itu, Pak Marcell Siahaan juga berpendapat bahwa sistem pendataan digital sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Sistem ini menghimpun data setiap karya musik untuk memudahkan proses kurasi sebagai objek Jaminan Fidusia. Namun, diperlukan waktu yang cukup lama untuk pembentukan sistem pendataan digital tersebut agar dapat digunakan secara optimal. Dengan ini, pelaku ekonomi kreatif akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan kejelasan secara

hukum perihal mekanisme pelaksanaan Hak Cipta Musik untuk menjadi agunan kredit melalui skema Fidusia.

D. Simpulan dan Saran

Reformulasi peraturan perundang-undangan dengan mengakomodasikan pengaturan terkait mekanisme-mekanisme penjaminan Hak Cipta atas Musik sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia merupakan suatu bentuk manifestasi hukum menjadi satu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan komprehensif. Upaya reformulasi hukum tersebut dilakukan dengan beberapa hal yaitu, *Pertama*, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 30 UUJF dengan memasukkan substansi yang memuat terkait Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, sebagai bentuk harmonisasi dan sinkronisasi terhadap undang-undang yang berlaku. *Kedua*, perlu disusun peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara jelas dan spesifik mengatur praktik serta mekanisme penjaminan suatu ciptaan sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia.

Peraturan turunan tersebut seyogyanya memuat ketentuan mengenai proses identifikasi objek hak cipta sebagai agunan kredit, mekanisme valuasi atau penilaian suatu ciptaan, lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, proses eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, hingga penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini tidak hanya menitikberatkan pada salah satu jenis ciptaan, melainkan pada masing-masing jenis ciptaan. *Ketiga*, diperlukan adanya sinergi dari seluruh *stakeholder* terkait untuk membangun sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data ciptaan antar lembaga terkait. Sinergitas antar *stakeholder* juga sangat dibutuhkan untuk menentukan parameter maupun valuasi ekonomi dari sebuah ciptaan agar dapat dinyatakan layak untuk dijadikan sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia. Dengan adanya beberapa upaya yang telah diuraikan, maka hendaknya reformulasi hukum terhadap Hak Cipta atas Musik dapat direalisasikan guna menciptakan sistem hukum yang dinamis dan mewujudkan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, K. A. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440–457. Retrieved from <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29/19>
- Adhi. (2022). Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39347/Pemerintah-Dorong-Optimalisasi-Pertumbuhan-Industri-Kreatif-Indonesia/0/Berita>.
- Adisty Citra dan Chandra Silaen. (2021). Analisis Yuridis Hak Cipta yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Bank BTPN. *Notary Journal*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>
- Andini Padin, D. (2024). Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 72. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art13>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Asep Hadi Gunawan, Yuhelson, B. N. (2022). Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5127. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3899>

- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Damayanti, E. (2021). Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Kredit Perbankan. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 36. Retrieved from <http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/7>
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Depri Liber Sonata. (2015). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. 8(1), 25–27. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Erika Natalina Br Ginting dan Yetniwati. (2020). Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 417. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.11070>
- Fitria. (2021). Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.300>
- Gerungan, A. (2016). Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 4(2), 158.
- Ida Kurniasih dan Anjar Permana. (2020). Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(1), 2. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1023>
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang, diakses pada 24 Januari. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01(01), 18.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Subsektor Ekonomi Kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/Layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>.
- Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, S. N. A. (2020). Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 266. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32872>
- Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Veritas et Justitia*, 2(1), 209. <https://doi.org/10.25123/vej.2072>
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 571. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>
- Najoan, R. F. (2016). Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Lex Et Societatis*, IV(7), 153. <https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12627>
- Nola, L. F. (2017). Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan (the Position of Consumer in Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 261. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1069>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

- Rizati, M. A. (2022). Jumlah Pengguna Spotify Sebanyak 433 Juta pada Kuartal II/2022. Retrieved from DataIndonesia.Id website: <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-pengguna-spotify-sebanyak-433-juta-pada-kuartal-ii2022>
- Rizkiawan, T. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 891. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art13>
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis*, 9(1), 104. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soni Ramdani. (2019). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Aktualita*, 2(1), 282. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4701>
- Sudjana. (2013). Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia. *Mimbar Hukum*, 24(3), 408. <https://doi.org/10.22146/jmh.16118>
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tedi Priatna. (2017). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Trias Palupi Kurnianingrum. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Jurnal Negara Hukum*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>
- Wirnyaningsih, G. W. K. R. dan. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08(04), 193–206. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>